



**PUTUSAN**  
Nomor 93/Pid.B/LH/2023/PN Snj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Aslan alias Allang Bin Udding  |
| 2. Tempat lahir       | : Mattoanging  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun/1 Juli 1997   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Borong Jambu 4 No.314, Kelurahan Biring<br>Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta   |

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 7 September 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

**Terdakwa II**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Agustono alias Agus Bin Mustamin            |
| 2. Tempat lahir       | : Kajang                                      |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun/25 Agustus 2001                    |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Bajora, Desa Lara, Kecamatan Baebunta |

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2023/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Luwu Utara

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 7 September 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 93/Pid.B/LH/2023/PN Snj tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/LH/2023/PN Snj tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ASLAN alias ALLANG dan Terdakwa II AGUSTONO alias AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2023/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I ASLAN alias ALLANG dan Terdakwa II AGUSTONO alias AGUS masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Subsider masing-masing 2 (dua) Bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh erdakwa I ASLAN alias ALLANG dan Terdakwa II AGUSTONO alias AGUS dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Mobil Truck Box Besi, Wama hijau, Merk HINO, Nomor Rangka MJECCB2F1N5002552, Nomor Mesin N04CWYJ12507, dengan Nomor Polisi DD 8821 HF;

2. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Box Besi, Warna hijau, Merk HINO, Nomor Rangka MJECCB2F1N5002552, Nomor Mesin N04CWYJ12507, dengan Nomor Polisi DD 8821 HF;

Dikembalikan kepada yang berhak.

3. 106 (seratus enam) buah Jerigen dan 21 (dua puluh satu) buah Drum yang masing- masing berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar, dengan jumlah sekitar 8000 (delapan ribu) Liter;

4. Uang Tunai sejumlah Rp. 800,000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. 2 (dua) buah Jerigen kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2023/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-33/Sinjai/Eku.2/10/2023, tanggal 8 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ASLAN alias ALLANG, terdakwa II AGUSTONO alias AGUS bersama-sama NURAEDA (DPO) pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Bung Tomo Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi IDUL KURNIAWAN membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar Bersubsidi dengan harga Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter pada SPBU Katangka Kec. Rilau Kab. Bulukumba lalu BBM Solar Bersubsidi tersebut dijual kembali kepada NURAEDA (DPO) dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter, kemudian saksi NURDIN juga membeli BBM Solar Bersubsidi dari UTTA seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter lalu BBM Solar Bersubsidi tersebut juga dijual kembali kepada NURAEDA dengan harga Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter, selain itu NURAEDA juga membeli BBM Solar Bersubsidi dari beberapa pengumpul atau pelangsir BBM Solar Bersubsidi, selanjutnya BBM Solar Bersubsidi tersebut ditampung oleh NURAEDA di lokasi penampungan milik NURAEDA di Dusun Batuasang Desa Sapanang Kec. Kajang Kab. Bulukumba;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar Pukul 18.00 Wita setelah BBM Solar Bersubsidi terkumpul 8000 (delapan ribu) Liter atau 8 (delapan) ton kemudian diisi kedalam 106 (seratus enam) buah Jerigen dan 21 (dua puluh satu) buah Drum setelah itu dinaikkan ke atas mobil LIGHT TRUCK BOX HINO warna Hijau Nomor Polisi DD 8821 HF milik NURAEDA untuk dijual kembali oleh NURAEDA kepada ke salah satu Perusahaan Tambang Nikel di Morowali Sulawesi Tengah dengan harga Rp. 11.500.-

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2023/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas ribu lima ratus rupiah) per Liter, kemudian NURAEDA menghubungi terdakwa I ASLAN alias ALLANG dengan terdakwa II AGUSTONO alias AGUS dan mengatakan "Penuhi Mobil, bawami" lalu terdakwa II AGUSTONO alias AGUS menghubungi terdakwa I ASLAN alias ALLANG "Penuhi katanya mobil, barusanka natelfon BU NURAEDA, ayomi berangkat meki" dan saat itu terdakwa I ASLAN alias ALLANG menjawab "Ayomi pale", kemudian terdakwa I ASLAN alias ALLANG dengan terdakwa II AGUSTONO alias AGUS ke lokasi penampungan BBM Solar Bersubsidi milik NURAEDA mengambil mobil truck tersebut beserta uang Operasional diperjalanan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa I ASLAN alias ALLANG dan terdakwa II AGUSTONO alias AGUS dengan mengendarai mobil truck tersebut berangkat menuju Morowali;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita Anggota Tim Unit Lapangan (Resmob) Polres Sinjai mencurigai mobil truck yang dikendarai oleh terdakwa I ASLAN alias ALLANG dan terdakwa II AGUSTONO alias AGUS yang sedang melintas di Jalan Bung Tomo Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, kemudian menghentikan mobil truck tersebut dan menanyakan muatan dari mobil truck tersebut, lalu terdakwa I ASLAN alias ALLANG dan terdakwa II AGUSTONO alias AGUS mengatakan bahwa memuat BBM Solar Bersubsidi untuk dibawa menuju ke Morowali Sulawesi Tengah tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang, setelah itu Anggota Tim Unit Lapangan (Resmob) Polres Sinjai mengamankan terdakwa I ASLAN alias ALLANG dan terdakwa II AGUSTONO alias AGUS beserta mobil truck di Mapolres Sinjai;

Perbuatan terdakwa I ASLAN alias ALLANG, terdakwa II AGUSTONO alias AGUS bersama-sama NURAEDA (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2023/PN Snj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Arham Nurdin Bin Sabaruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menemukan Para Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tanpa izin pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, pukul 21.00 WITA di Jalan Bung Tomo, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saat saksi berangkat ke Polres Sinjai, pukul 21.00 WITA, saksi beriringan dengan mobil truck box Hino warna hijau, dengan Nomor Polisi DD 8821 HF yang bermuatan berat, kemudian saksi mencurigai kendaraan tersebut dan memberhentikannya, setelah saksi bertanya, Para Terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut berisi solar yang dibawa dari Bulukumba ke Morowali, tanpa ada surat izin kemudian saksi memanggil Unit Lapangan (Resmob) yakni saksi Andi Saddang dan saksi Busran, setelah sampai di lokasi, saksi, saksi Andi Saddang dan saksi Busran membawa Para Terdakwa dan mobil tersebut ke Polres Sinjai;
- Bahwa saksi sempat melakukan pengecekan muatan dari mobil yang dikendarai Para Terdakwa tersebut, dan benar bahwa mobil tersebut bermuatan solar dalam jerigen dan drum;
- Bahwa pemilik dari solar tersebut adalah Nuraeda, sedangkan Para Terdakwa hanya supir yang membawa solar tersebut dari Bulukumba ke Morowali;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa solar tersebut berjumlah 8 (delapan) ton/ 8.000 (delapan ribu) liter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Box Hino Warna Hijau, dengan Nomor Polisi DD 8821 HF, berisi solar yang termuat dalam jerigen dan drum adalah benar kendaraan beserta muatannya yang diamankan saksi saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Andi Saddang Bin Andi Pangerang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menemukan Para Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tanpa izin pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, pukul 21.00 WITA di Jalan Bung Tomo, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2023/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dipanggil oleh saksi Arham karena ada mobil yang digunakan Para Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sehingga saksi langsung mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut dibawa menggunakan sebuah mobil Truck Box Hino warna Hijau, dengan nomor polisi DD 8821 HD dengan jumlah muatan 8 (delapan) ton yang dimuat dalam jerigen dan drum, saat itu yang menjadi sopir adalah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II duduk disebelahnya yang merupakan sopir juga;
- Bahwa saksi sempat melakukan pemeriksaan langsung ke dalam box mobil tersebut dan Para Terdakwa mengakui bahwa muatan mobil tersebut berisi solar yang akan dibawa ke Morowali akan tetapi Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut solar tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan dan interogasi dilapangan saksi, saksi Arham dan saksi Busran membawa Para Terdakwa dan mobil tersebut ke Polres Sinjai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Box Hino Warna Hijau, dengan Nomor Polisi DD 8821 HF, berisi solar yang termuat dalam jerigen dan drum adalah benar kendaraan beserta muatannya yang diamankan saksi saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Busran Bin Bahtiar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menemukan Para Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tanpa izin pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, pukul 21.00 WITA di Jalan Bung Tomo, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh saksi Arham bahwa ada mobil yang digunakan Para Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sehingga saksi langsung mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut dibawa menggunakan sebuah mobil Truck Box Hino warna Hijau, dengan nomor polisi DD 8821 HD dengan jumlah muatan 8 (delapan) ton yang dimuat dalam jerigen dan drum dan saat itu yang menjadi sopir adalah adalah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II duduk disebelahnya yang merupakan sopir juga;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2023/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat melakukan pemeriksaan langsung ke dalam box mobil tersebut dan Para Terdakwa mengakui bahwa muatan mobil tersebut berisi solar yang akan dibawa ke Morowali akan tetapi Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut solar tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan dan interogasi di lapangan saksi, saksi Arham dan saksi Andi Saddang membawa Para Terdakwa dan mobil tersebut ke Polres Sinjai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Box Hino Warna Hijau, dengan Nomor Polisi DD 8821 HF, berisi solar yang termuat dalam jerigen dan drum adalah benar kendaraan beserta muatannya yang diamankan saksi saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Supriadi alias Adi Bin Noro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkapnya Para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, pukul 21.00 WITA, di Jalan Bung Tomo, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, karena membawa solar tanpa izin;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa berangkat dari Bulukumba menuju Morowali saksi ada ditempat Para Terdakwa berangkat yakni di Dusun Batuasang, Desa Batulohe, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Para Terdakwa berangkat pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, pukul 19.00 WITA dari Bulukumba menuju Morowali;
- Bahwa pemilik bahan bakar minyak solar tersebut adalah Nuraeda, hal tersebut saksi ketahui karena saksi melihat Nuraeda membeli bahan bakar minyak dari beberapa pelangir di rumah Nuraeda untuk dijual kembali ke Morowali;
- Bahwa pelangir yang saksi kenal bernama Nurdin dan Idul Kurniawan yang beralamat di Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba dan telah 5 (lima) kali saksi melihatnya menjual solar kepada Nuraeda;
- Bahwa Idul Kurniawan membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan menggunakan mobil di SPBU di daerah Bulukumba, kemudian membawa mobil tersebut kerumah untuk diambil solarnya dan dimasukkan ke dalam jerigen barulah dijual ke Nuraeda;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2023/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa solar tersebut dibeli dari pelangsir seharga Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) setiap jerigen yang berisi 33 (tiga puluh tiga) liter, kemudian dijual ke Perusahaan di Morowali dengan harga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) setiap jerigen yang berisi 33 (tiga puluh tiga) liter;
- Bahwa mobil yang digunakan Para Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak solar adalah 1 (satu) unit Mobil Truck Box Hino Warna Hijau, dengan Nomor Polisi DD 8821 HF dan di dalamnya berisi jerigen dan drum;
- Bahwa Nuraedah dan Para Terdakwa tidak memiliki izin jual beli ataupun mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah dari Bulukumba menuju Morowali;
- Bahwa Nuraedah sekarang tidak diketahui keberadaanya karena sudah pergi dari Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Truck Box Besi, warna hijau, merk Hino, Nomor Rangka MJECCB2F1N5002552, Nomor Mesin N04CWYJ12507, dengan Nomor Polisi DD 8821 HF beserta 1 (satu) lembar STNK Mobil tersebut merupakan kendaraan yang digunakan Para Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar milik Nuraeda, sedangkan 106 (seratus enam) buah jerigen dan 21 buah (dua puluh satu) drum berisi solar serta 2 (dua) buah jerigen kosong adalah solar milik Nuraeda yang dibawa Para Terdakwa menggunakan mobil tersebut diatas, sedangkan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) saksi tidak mengenalinya; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Nurdin Bin H. Rajjako dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkapnya Para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, pukul 21.00 WITA, di Jalan Bung Tomo, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, karena membawa solar tanpa izin;
- Bahwa bahan bakar minyak solar tersebut milik Nuraeda yang diperoleh dari pelangsir termasuk saksi, dimana solar dari pelangsir tersebut merupakan solar bersubsidi dari pemerintah;
- Bahwa saksi memperoleh solar tersebut dari sopir truk yang salah satunya bernama UTTA, yang mengantarkan langsung ke rumah saksi menggunakan jerigen yang biasanya berjumlah 4 (empat) sampai 5 (lima)

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2023/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen sehari dan dalam satu minggu saksi dapat mengumpulkan 35 (tiga puluh lima) jerigen;

- Bahwa harga solar dalam jerigen tersebut saksi beli dari pelangsir seharga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang berisi 33 (tiga puluh tiga) liter, lalu menjualnya kembali kepada Nuraeda seharga Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima rupiah) dengan mengantarkannya sendiri ke rumah Nuraeda;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Box Hijau Nomor Polisi DD 8821 HF serta bahan bakar minyak solar yang berjumlah 8 (delapan) ton yang termuat dalam drum dan jerigen adalah milik Nuraeda;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Ridwan Basnur alias Ribas bin Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Karyawan di PT. Adira Dinamika Finance Cabang Bulukumba;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan ditangkapnya 1 (satu) unit mobil Light Truck Box, Warna Hijau, Merk Hino, Nomor Rangka MJECB2F1N5002552, Nomor Mesin N04CWYJ12507 dengan Nomor Polisi DD 8821 HF karena membawa BBM bersubsidi Pemerintah jenis Solar;
- Bahwa mobil tersebut adalah obyek jaminan fidusia antara PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Bulukumba dengan Akmal sejak tanggal 3 September dengan tenor 4 (empat) tahun, dan baru dibayar 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa untuk nilai kendaraan tersebut sejumlah Rp587.700,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk uang muka kendaraan Rp129.352,770 (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dan angsuran perbulannya sebanyak Rp14.150.000,00 (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa mobil tersebut milik Akmal bukan milik Nuraeda;
- Bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut berada di Kantor PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Bulukumba;
- Bahwa perusahaan tidak mengetahui sebelumnya bahwa mobil tersebut digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2023/PN Snj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit mobil Light Truck Box, Warna Hijau, Merk Hino, Nomor Rangka MJECCB2F1N5002552, Nomor Mesin N04CWYJ12507 dengan Nomor Polisi DD 8821 HF beserta STNK mobil tersebut adalah kendaraan yang dijadikan obyek fidusia;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui tentang hal tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Arief Rahman Hakim, S.H., M.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Minyak Bumi adalah "hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang) dimana dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang Undang tersebut membagi kegiatan usaha minyak dan gas bumi atas kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir dimana berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang Undang tersebut yang dimaksud kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau Niaga;

- Bahwa pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan, pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, Gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi dari pipa transmisi dan distribusi, penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau gas Bumi dan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2023/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat, dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi, izin usaha tersebut diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selanjutnya Menteri dapat memberi kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
- Bahwa harga jual bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi pertanggal 3 September 2022 pukul 14.30 WIB, sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan adalah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, di dalam Pasal 17 yang berbunyi "Harga jual eceran Jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya berlaku untuk konsumen pengguna pada titik serah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini". Sehingga yang berhak mendapatkan solar bersubsidi adalah usaha (mikro, perikanan, pertanian, transportasi, pelayanan umum) dengan kriteria tertentu;
- Bahwa tata cara niaga BBM yang disubsidi pemerintah langsung melalui depot terminal BBM (PT. Pertamina, PT. AKR) menuju SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), SPBB (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker) SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan), SPDN embrio dari SPBN, APMS (Agen Premiun dan Minyak Solar untuk daerah tidak terjangkau), AMT (Agen Minyak Tanah) untuk didistribusikan menuju konsumen akhir dengan harga jual eceran yang telah ditetapkan;
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 18 Perpres 191 Tahun 2014 penggunaan bahan bakar minyak solar subsidi tidak boleh dilakukan penimbunan,

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2023/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut dan diperdagangkan kembali, ketentuan dalam penggunaan dan pembelian BBM Solar yang disubsidi Pemerintah sudah diatur untuk konsumen penggunaanya dalam ketentuan lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan untuk memperolehnya harus mendapatkan Surat Rekomendasi dari SKPD terkait, sehingga apabila dilakukan pengangkutan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang maka hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

- Bahwa menyalahgunakan dalam ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas tersebut adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara, seperti kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I**

- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama Terdakwa II pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, pukul 21.00 WITA di Jalan Bung Tomo, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai oleh polisi karena mengangkut solar subsidi tanpa izin dengan menggunakan mobil truck Box Hino warna hijau Nomor Polisi DD 8821 HF;

- Bahwa pukul 18.00 WITA Terdakwa I dikabari Nuraeda melalui telpon untuk berangkat membawa mobil, tidak lama kemudian Terdakwa II lewat telpon mengajak Terdakwa I berangkat, selanjutnya pukul 18.30 WITA Terdakwa I berangkat ke penampungan, kemudian Terdakwa II datang juga, selanjutnya Para Terdakwa berangkat dan di Jalan Poros Balangiri Para Terdakwa bertemu dengan seseorang yang memberikan uang jalan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Para Terdakwa membawa mobil

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2023/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan tujuan ke Morowali untuk dijual kepada Perusahaan secara bergantian hingga Para Terdakwa ditangkap polisi di Polres Sinjai;

- Bahwa solar tersebut berjumlah 8 (delapan) ton atau 8.000 (delapan ribu) liter yang dimuat di dalam jerigan dan drum, dimana pemilik solar tersebut berasal dari pelangsir di Bulukumba yang ditampung oleh Nuraeda, sedangkan Para Terdakwa hanya sebagai sopir;
- Bahwa penampungan milik Nuraeda itu bertempat di Dusun Batuasang, Desa Sapanang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut solar tersebut ke Morowali;
- Bahwa Para Terdakwa diberikan uang akomodasi di jalan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah berhasil mengantarkan solar tersebut Para Terdakwa akan diberikan upah masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pengantaran ke Morowali;
- Bahwa Terdakwa I sudah lebih dari 4 (empat) kali melakukan pengantaran solar subsidi tersebut ke Morowali;
- Bahwa solar tersebut dibeli dari pelangsir dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liternya dan dijual kembali ke perusahaan dengan harga Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui dimana Nuraeda selaku pemilik solar tersebut berada;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Box Besi, Warna Hijau Merk Hino, Nomor Rangka MJECCB2F1N5002552, Nomor Mesin N04CWYJ12507 dengan Nomor Polisi DD 8821 HF beserta STNK mobil tersebut, 106 (seratus enam) buah jerigan dan 21 (dua puluh satu) buah drum yang berisi solar, uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) buah jerigan kosong adalah barang bukti yang ditemukan saat Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;

## Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II ditangkap bersama Terdakwa I pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, pukul 21.00 WITA di Jalan Bung Tomo, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai oleh polisi yang bernama Arham karena mengangkut solar subsidi tanpa izin dengan menggunakan mobil truck Box Hino warna hijau Nomor Polisi DD 8821 HF;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2023/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pukul 18.00 WITA Terdakwa II dikabari Nuraeda melalui telpon untuk berangkat membawa mobil, tidak lama kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I berangkat, selanjutnya pukul 18.30 WITA Terdakwa II berangkat ke penampungan dimana Terdakwa I sudah dipenampungan, selanjutnya Para Terdakwa berangkat dan di Jalan Poros Balangiri Para Terdakwa bertemu dengan seseorang yang memberikan uang jalan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Para Terdakwa membawa mobil tersebut dengan tujuan ke Morowali untuk dijual kepada Perusahaan secara bergantian hingga Para Terdakwa ditangkap polisi di Polres Sinjai;
- Bahwa solar tersebut berjumlah 8 (delapan) ton atau 8.000 (delapan ribu) liter yang dimuat di dalam jerigen dan drum, dimana pemilik solar tersebut berasal dari pelangsir di Bulukumba yang ditampung oleh Nuraeda, sedangkan Para Terdakwa hanya sebagai sopir;
- Bahwa penampungan milik Nuraeda itu bertempat di Dusun Batuasang, Desa Sapanang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut solar tersebut ke Morowali;
- Bahwa Para Terdakwa diberikan uang akomodasi di jalan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah berhasil mengantarkan solar tersebut Para Terdakwa akan diberikan upah masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pengantaran ke Morowali;
- Bahwa Terdakwa II sudah 2 (dua) kali melakukan pengantaran solar subsidi tersebut ke Morowali;
- Bahwa solar tersebut dibeli dari pelangsir dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter dan dijual kembali ke perusahaan dengan harga Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui dimana Nuraeda selaku pemilik solar tersebut berada;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Box Besi, Warna Hijau Merk Hino, Nomor Rangka MJECB2F1N5002552, Nomor Mesin N04CWYJ12507 dengan Nomor Polisi DD 8821 HF beserta STNK mobil tersebut, 106 (seratus enam) buah jerigen dan 21 (dua puluh satu) buah drum yang berisi solar, uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) buah jerigen kosong adalah barang bukti yang ditemukan saat Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2023/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Truck Box Besi, Warna Hijau Merk Hino, Nomor Rangka MJECCB2F1N5002552, Nomor Mesin N04CWYJ12507 dengan Nomor Polisi DD 8821 HF;
2. 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck Box Besi, Warna Hijau Merk Hino, Nomor Rangka MJECCB2F1N5002552, Nomor Mesin N04CWYJ12507 dengan Nomor Polisi DD 8821 HF;
3. 106 (seratus enam) buah jerigen dan 21 (dua puluh satu) buah drum yang masing masing berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan jumlah sekitar 8000 (delapan ribu) liter serta terdapat 2 (dua) buah jerigen kosong;
4. Uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan ahli, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, pukul 18.00 WITA Terdakwa I ditelpon oleh Nuraeda untuk segera berangkat membawa mobil yang berisi solar ke Morowali, tidak lama kemudian Terdakwa II menelpon Terdakwa I untuk berangkat ke Morowali, selanjutnya Terdakwa I berangkat ke penampungan solar di Dusun Batuasang, Desa Sapanang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, sesampainya disana tidak lama kemudian Terdakwa II datang, dimana mobil Truck Box Besi, Warna Hijau Merk Hino, Nomor Rangka MJECCB2F1N5002552, Nomor Mesin N04CWYJ12507 dengan Nomor Polisi DD 8821 HF telah terisi dengan 106 (seratus enam) buah jerigen dan 21 (dua puluh satu) buah drum yang masing masing berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan jumlah sekitar 8000 (delapan ribu) liter serta terdapat 2 (dua) buah jerigen kosong, selanjutnya Terdakwa I menghidupkan mobil tersebut dan berangkat menuju Morowali dengan Terdakwa II;
- Bahwa sesampainya di jalan poros Balangiri Para Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Nuraeda yang memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk akomodasi di perjalanan;
- Bahwa pada pukul 21.00 WITA pada Terdakwa diberhentikan oleh saksi Arham, saksi Busran, Saksi Andi Saddang yang merupakan anggota Polres Sinjai, di Jalan Bung Tomo, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2023/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sinjai, setelah tidak bisa menunjukkan izin pengangkutan solar tersebut kepada Para Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan mobil tersebut dibawa ke Polres Sinjai dan dilakukan penggeledahan, dengan hasil ditemukan 106 (seratus enam) buah jerigen, 21 (dua puluh satu) buah drum yang masing masing berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan jumlah sekitar 8.000 (delapan ribu) liter serta terdapat 2 (dua) buah jerigen kosong, 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck Box Besi, Warna Hijau Merk Hino, Nomor Rangka MJECCB2F1N5002552, Nomor Mesin N04CWYJ12507 dengan Nomor Polisi DD 8821 HF dan Uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa uang akomodasi Para Terdakwa;
- Bahwa solar tersebut berasal dari para pelangisir di Bulukumba, diantaranya saksi Nurdin dan Idul Kurniawan yang dibeli oleh Nuraeda dengan harga Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) per jerigen yang berisi 33 (tiga puluh tiga) liter solar, dimana solar tersebut dibeli dari SPBU di Bulukumba, kemudian dijual ke Morowali dengan harga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per jerigen yang berisi 33 (tiga puluh tiga) liter solar, sehingga keuntungan yang didapatkan dari penjualan 8 (delapan) ton/ 8.000 (delapan ribu) liter solar tersebut sekitar Rp30.250.000,00 (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bertugas untuk membawa solar tersebut dari Bulukumba menuju Morowali, sedangkan untuk harga, pembayaran dan kepada siapa solar tersebut dijual diatur oleh Nuraeda;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan upah masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap kali berhasil kembali mengantarkan solar dari Morowali;
- Bahwa solar yang diangkut oleh Para Terdakwa tersebut adalah solar yang dibeli dari SPBU di Bulukumba yang disubsidi pemerintah dimana Nuraeda maupun Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam menampung maupun mengangkut solar subsidi tersebut ke Morowali;
- Bahwa mobil Truck Box Besi, Warna Hijau Merk Hino, Nomor Rangka MJECCB2F1N5002552, Nomor Mesin N04CWYJ12507 dengan Nomor Polisi DD 8821 HF tersebut STNK atas nama Akmal merupakan objek jaminan fidusia dengan PT. Adira Mandiri Multifinance cabang Bulukumba, dimana sebelumnya PT. Adira Mandiri Multifinance cabang Bulukumba tidak mengetahui penggunaan mobil tersebut untuk kegiatan ilegal;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2023/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I telah 4 (empat) kali mengangkut solar bersubsidi pemerintah ke Morowali, sedangkan Terdakwa II telah melakukannya sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang ditujukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Kata-kata "setiap orang" diartikan siapa saja orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa I Aslan Alias Allang Bin Udding dan Terdakwa II Agustono Alias Agus Bin Mustamin** telah membenarkan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Begitu juga para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, semuanya membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa di persidangan adalah **Aslan Alias Allang Bin Udding dan Agustono Alias Agus Bin Mustamin** dengan segala identitas yang melekat padanya, dan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2023/PN Snj





bukan orang lain sehingga terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya maka dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu subunsur saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang dimaksud pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang tersebut yang dimaksud niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa, sedangkan yang dimaksud bahan bakar minyak pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang tersebut adalah adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang dimaksud izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha atau perseorangan untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak disebutkan jenis bahan bakar minyak tertentu

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2023/PN Snj



adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi dan Pasal 3 Peraturan Presiden tersebut menyatakan bahwa jenis bahan bakar minyak tertentu tersebut terdiri dari minyak tanah dan minyak solar;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas diketahui penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara, seperti kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, pukul 18.00 WITA Terdakwa I ditelpon oleh Nuraeda untuk segera berangkat membawa mobil yang berisi solar ke Morowali, tidak lama kemudian Terdakwa II menelpon Terdakwa I untuk berangkat ke Morowali, selanjutnya Terdakwa I berangkat ke penampungan solar di Dusun Batuasang, Desa Sapanang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, sesampainya disana tidak lama kemudian Terdakwa II datang, dimana mobil Truck Box Besi, Warna Hijau Merk Hino, Nomor Rangka MJECCB2F1N5002552, Nomor Mesin N04CWYJ12507 dengan Nomor Polisi DD 8821 HF telah terisi dengan 106 (seratus enam) buah jerigen dan 21 (dua puluh satu) buah drum yang masing masing berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan jumlah sekitar 8.000 (delapan ribu) liter serta terdapat 2 (dua) buah jerigen kosong, selanjutnya Terdakwa I menghidupkan mobil tersebut dan berangkat menuju Morowali dengan Terdakwa II. Sesampainya di jalan poros Balangiri Para Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Nuraeda yang memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk akomodasi di perjalanan;

Menimbang bahwa pada pukul 21.00 WITA Para Terdakwa diberhentikan oleh saksi Arham, saksi Busran, Saksi Andi Saddang yang merupakan anggota Polres Sinjai, di Jalan Bung Tomo, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, karena Para Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin pengangkutan solar tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa dan mobil tersebut dibawa ke Polres Sinjai dan dilakukan pengeledahan, dengan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2023/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil ditemukan 106 (seratus enam) buah jerigen, 21 (dua puluh satu) buah drum yang masing masing berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan jumlah sekitar 8.000 (delapan ribu) liter serta terdapat 2 (dua) buah jerigen kosong, 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck Box Besi, Warna Hijau Merk Hino, Nomor Rangka MJECCB2F1N5002552, Nomor Mesin N04CWYJ12507 dengan Nomor Polisi DD 8821 HF dan Uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa uang akomodasi Para Terdakwa;

Menimbang bahwa solar tersebut berasal dari para pelangsir di Bulukumba, diantaranya saksi Nurdin dan Idul Kurniawan yang dibeli oleh Nuraeda dengan harga Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) per jerigen yang berisi 33 (tiga puluh tiga) liter solar, dimana solar tersebut dibeli dari SPBU di daerah Bulukumba, kemudian dijual ke Morowali dengan harga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per jerigen yang berisi 33 (tiga puluh tiga) liter solar, sehingga keuntungan yang didapatkan dari penjualan 8 (delapan) ton/ 8.000 (delapan ribu) liter solar tersebut sekitar Rp30.250.000,00 (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Para Terdakwa bertugas untuk membawa solar tersebut dari Bulukumba menuju Morowali, sedangkan untuk harga, pembayaran dan kepada siapa solar tersebut dijual diatur oleh Nuraeda, dimana Para Terdakwa mendapatkan upah masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap kali berhasil kembali mengantarkan solar dari Morowali;

Menimbang bahwa solar yang diangkut oleh Para Terdakwa tersebut adalah solar yang berasal dari SPBU di daerah Bulukumba yang mana solar tersebut merupakan solar yang disubsidi oleh pemerintah sehingga berdasarkan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak penggunaan bahan bakar minyak solar subsidi tidak boleh dilakukan penimbunan, mengangkut dan diperdagangkan kembali kecuali untuk kelompok yang ditentukan dalam peraturan presiden tersebut dengan menunjukkan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten atau kota terkait dalam pembeliannya, hal mana Nuraeda maupun Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam menampung maupun menyuruh mengangkut solar bersubsidi tersebut dari Bulukumba ke Morowali untuk dijual kepada perusahaan demi mendapatkan keuntungan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah mengangkut bahan bakar minyak solar dari Bulukumba menuju Morowali untuk dijual ke

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2023/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dengan harga yang lebih tinggi agar memperoleh keuntungan bagi Nuraeda tanpa dilengkapi dengan izin yang diwajibkan untuk kegiatan pengangkutan maupun niaga tersebut yang mana bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut Para Terdakwa merupakan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah, sehingga Majelis Hakim berpendangan bahwa rangkaian perbuatan Para Terdakwa dan Nuraeda termasuk dalam penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang merugikan masyarakat banyak dan negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu subunsur saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim akan langsung memilih subunsur turut serta melakukan, dimana turut serta melakukan haruslah diartikan bersama-sama melakukan, sehingga untuk itu minimal harus ada 2 (dua) orang, diantara keduanya harus terdapat kerja sama secara sadar untuk mencapai tujuan yang sama, dan ada perbuatan pelaksanaan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari uraian unsur kedua sebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah dari Bulukumba menuju Morowali untuk dijual dengan harga lebih tinggi ke perusahaan tanpa izin, dimana bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah milik dari Nuraeda yang sebelumnya dikumpulkan di penampungan milik Nuraeda di Dusun Batuasang, Desa Sapanang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba yang dibeli dari Nurdin dan Idul yang sumber solar bersubsidi tersebut berasal dari SPBU di daerah Bulukumba;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2023/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang terbukti dalam tuntutan Penuntut Umum, dan terhadap lamanya pidana dalam tuntutan tersebut maka perlu diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap Para Terdakwa, akan tetapi merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatan dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif, dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka dihubungkan dengan permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa karena menyesali perbuatannya serta akibat dari perbuatan Para Terdakwa terhadap pendistribusian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan negara maka cukup tepat dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP mengatur terhadap Para Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, sehingga apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lama pidananya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2023/PN Snj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Truck Box Besi, Warna Hijau Merk Hino, Nomor Rangka MJECB2F1N5002552, Nomor Mesin N04CWYJ12507 dengan Nomor Polisi DD 8821 HF;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck Box Besi, Warna Hijau Merk Hino, Nomor Rangka MJECB2F1N5002552, Nomor Mesin N04CWYJ12507 dengan Nomor Polisi DD 8821 HF

dimana dalam STNK Mobil tersebut tertulis pemiliknya adalah Akmal yang bersesuaian dengan keterangan saksi Ridwan Basnur alias Ribas Bin Basri yang menerangkan bahwa mobil tersebut merupakan objek jaminan fidusia antara PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Bulukumba dengan Akmal, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Akmal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 106 (seratus enam) buah jerigen dan 21 (dua puluh satu) buah drum yang masing masing berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan jumlah sekitar 8.000 (delapan ribu) liter serta 2 (dua) buah jerigen kosong;
- Uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberikan subsidi bahan bakar minyak untuk kepentingan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2023/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Aslan alias Allang Bin Udding dan Terdakwa II Agustono alias Agus Bin Mustamin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Truck Box Besi, Warna Hijau Merk Hino, Nomor Rangka MJECCB2F1N5002552, Nomor Mesin N04CWYJ12507 dengan Nomor Polisi DD 8821 HF;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck Box Besi, Warna Hijau Merk Hino, Nomor Rangka MJECCB2F1N5002552, Nomor Mesin N04CWYJ12507 dengan Nomor Polisi DD 8821 HF;

Dikembalikan kepada Akmal;

- 106 (seratus enam) buah jerigen dan 21 (dua puluh satu) buah drum yang masing masing berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan jumlah sekitar 8.000 (delapan ribu) liter serta 2 (dua) buah jerigen kosong;
- Uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2023/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Rizal Ihutraja Sinurat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus, S.H., M.H., Hedyana Adri Asdiwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudirman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Rozalina Abidin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Yunus, S.H., M.H.

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Ttd

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sudirman, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2023/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)